


HIMPUNAN ALUMNI SASTRA INGGRIS
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

“FAMILY OF ENGLISH LETTERS” (FELLAS)



ANGGARAN DASAR
(AD)

MUKADIMAH

Cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, hendaknya tidak berhenti hanya dalam lingkungan-lingkungan pendidikan formal, namun tetap berlanjut hingga akhir hayat. Perguruan tinggi, dalam hal ini Program Studi, yang menjadi salah satu ujung tombak sarana untuk mencerdaskan bangsa, tidak bisa berdiam diri dan melepaskan tanggung jawabnya kepada para mahasiswa begitu mereka telah lulus. Komunikasi dan silaturahmi tetap harus dijaga dan dijalin demi memastikan bahwa upaya untuk mencerdaskan bangsa itu terus berjalan.

Program Studi Sastra Inggris yang berdiri sejak tahun 1993 dan telah meluluskan ribuan alumni telah berupaya untuk selalu merawat *the tie that binds* antara institusi dan para alumninya. Upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini memang masih bersifat informal dan belum tersistem dan terstruktur.

Alasan itulah yang mendasari disusunnya Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) himpunan alumni Program Studi Sasing Universitas Sanata Dharma. AD dan ART ini bisa dijadikan rujukan bagi para alumni untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, agar upaya yang dilakukan dalam kerangka Ikatan Keluarga Alumni ini akan lebih *golong gilig* (masif) karena dilakukan tersistem dan terstruktur.

Maka, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dibentuklah organisasi yang bernama *Family of English Letters (FELLAS)* untuk menghimpun alumni Program Studi Sastra Inggris dalam satu wadah guna mewujudkan cita-cita bersama.

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Family of English Letters Universitas Sanata Dharma, atau disingkat *FELLAS*.

Pasal 2

FELLAS didirikan di Sleman pada tanggal 9 Maret 2017 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

- (a) *FELLAS* Pusat berkedudukan di Sleman.
- (b) *FELLAS* Wilayah berkedudukan di provinsi *FELLAS* Wilayah dibentuk.
- (c) *FELLAS* Cabang berkedudukan di kota *FELLAS* Cabang dibentuk.

BAB II ASAS, ORIENTASI, DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 4

FELLAS berasaskan Pancasila.

Pasal 5

FELLAS berorientasi kepada pengembangan alumni dan almamater sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai humanisme dan 4 (empat) pilar Universitas Sanata Dharma, yaitu mencintai kebenaran, memperjuangkan keadilan, menghargai keberagaman, dan menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia.

Pasal 6

- (a) *FELLAS* bersifat terbuka.
- (b) *FELLAS* tidak terikat dan/atau mengikatkan diri kepada kekuatan organisasi sosial politik tertentu.

BAB III FUNGSI, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 7

FELLAS berfungsi sebagai sarana komunikasi, silaturahmi, dan pengembangan potensi alumni.

Pasal 8

FELLAS bertujuan untuk:

- (a) Menjalin, menjaga, dan mempererat hubungan silaturahmi di antara sesama alumni.
- (b) Meningkatkan kualitas sumber daya alumni.
- (c) Mengembangkan potensi alumni dan almamater.
- (d) Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kajian, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka pengembangan sumber daya alumni

Pasal 9

Dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, diselenggarakan kegiatan *FELLAS* antara lain:

- (a) Pertemuan alumni.
- (b) Pelatihan, seminar, lokakarya, pergelaran seni dan budaya, dan kegiatan sosial dan ekonomi.
- (c) Pengelolaan media sosial berbasis elektronik untuk sarana informasi dan komunikasi alumni.
- (d) Dan kegiatan lain yang relevan dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 8.

BAB IV LAMBANG

Pasal 10

Lambang *FELLAS* adalah Gunung dengan tulisan Fellas di dasarnya, yang berarti menjadi satu dalam persaudaraan sejati dilandasi semangat membangun, kerjasama, dan berbagi bersama ciptaanNya

BAB V KONGRES, MUSYAWARAH, DAN RAPAT

KONGRES

Pasal 11

- (a) Kongres merupakan forum tertinggi di tingkat pusat.
- (b) Kongres diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun
- (c) Kongres berwenang:
 - (i) Menerima laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat.
 - (ii) Memilih Tim Formatur Pengurus Pusat sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
 - (iii) Mengesahkan program kerja Pengurus Pusat
 - (iv) Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (d) Peserta Kongres diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

MUSYAWARAH

Pasal 12

- (a) Musyawarah Wilayah selanjutnya disebut Muswil merupakan forum tertinggi *FELLAS* di tingkat Wilayah.
- (b) Muswil diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
- (c) Muswil berwenang:
 - (i) Menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
 - (ii) Memilih Tim Formatur Pengurus Wilayah sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang.
- (d) Peserta Muswil diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

RAPAT-RAPAT

Pasal 13

- (a) Rapat Kerja di setiap rangkaian diadakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pengurus Pusat.
- (b) Rapat Kerja Nasional diikuti oleh:
 - (i) Pengurus Pusat.
 - (ii) Dewan Penasihat dan Pembina.
 - (iii) Utusan Prodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma
 - (iv) Utusan Pengurus Wilayah.
 - (v) Utusan Pengurus Cabang.
- (c) Rapat Kerja Wilayah diikuti oleh:
 - (i) Pengurus Wilayah.
 - (ii) Dewan Penasehat Wilayah.
 - (iii) Utusan Pengurus Cabang.
- (d) Pengurus Pusat dan Wilayah adalah Ketua, Sekretaris, dan BendaharaDe, dan Ketua-ketua Bidang.

BAB VI

ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

Susunan Organisasi *FELLAS* sebagai berikut:

- (a) Dewan Penasihat.
- (b) Dewan Pembina.
- (c) Pengurus Pusat.
- (d) Pengurus Wilayah.
- (e) Pengurus Cabang.

Pasal 15

- (a) Dewan Penasihat dapat terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
- (b) Hak dan kewajiban Dewan Penasihat selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 16

- (a) Dewan Pembina adalah alumni Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma yang dianggap telah memberikan kontribusi yang besar terhadap Program Studi.
- (b) Hak dan kewajiban Dewan Pembina selanjutnya diatur dalam ART.

Pasal 17

Pengurus Pusat (PP), merupakan Badan Pelaksana tertinggi organisasi yang dipimpin oleh Ketua Umum.

- (a) Pengurus Pusat *FELLAS* terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris-sekretaris, Bendahara-bendahara dan Bidang-bidang.
- (b) Ketua dipilih oleh Tim Formatur Pengurus Pusat yang dibentuk dalam kongres.
- (c) Kelengkapan Pengurus Pusat diisi oleh Ketua terpilih bersama Tim Formatur Pengurus Pusat.
- (d) Masa kerja kepengurusan pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan.
- (e) Tugas, wewenang dan kewajiban Pengurus Pusat *FELLAS* diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Pengurus Wilayah, selanjutnya disebut PW, terdiri atas minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang-Bidang.

- (a) PW *FELLAS* merupakan pelaksana di tingkat Wilayah yang berada di tingkat Provinsi atau gabungan dari beberapa Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi/dua Provinsi yang berdekatan.
- (b) Ketua PW *FELLAS* dipilih oleh Tim Formatur PW yang dibentuk dalam Musyawarah wilayah.
- (c) Kelengkapan PW diisi oleh Ketua Terpilih bersama Tim Formatur PW.
- (d) Masa kerja kepengurusan Wilayah selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa kepengurusan
- (e) Tugas, wewenang, dan kewajiban PW *FELLAS* diatur lebih lanjut dalam ART.

Pasal 19

Pengurus Cabang, selanjutnya disebut PC, terdiri dari Ketua Cabang, Sekretaris, dan Bendahara.

- (a) PC *FELLAS* merupakan pelaksana di tingkat Cabang yang berada di tingkat kabupaten/kota.
- (b) Pembentukan dan masa kepengurusan PC diatur sendiri oleh cabang yang bersangkutan dengan memberikan laporan ke Pengurus Wilayah.

BAB VII KEANGGOTAAN

Bab 20

Keanggotaan *FELLAS* terdiri dari:

- (a) Anggota Biasa.
- (b) Anggota Luar Biasa.
- (c) Anggota Kehormatan.

Pasal 21

Anggota Biasa *FELLAS* adalah alumnus Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma, yang telah mengikuti kuliah minimal 2 (dua) semester atau lulus pendidikan strata tertentu, seperti Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor pada Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma.

Pasal 22

Anggota Luar Biasa adalah:

- (a) seseorang yang telah memperoleh Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dari Program Studi Sastra Inggris, yang selanjutnya disebut Dr. HC.
- (b) Wakil Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma secara *ex-officio*.

Pasal 23

Anggota Kehormatan adalah seseorang yang telah berjasa kepada Prodi Sastra Inggris Universitas dan/atau *FELLAS*, yang ditetapkan oleh Pimpinan Program Studi Sastra Inggris atau Pengurus Pusat *FELLAS*.

Pasal 24

Dalam hal Program Studi Sastra Inggris hendak mengangkat Anggota Kehormatan, Pimpinan Program Studi Sastra Inggris harus mengusulkan ke Pengurus Pusat *FELLAS*.

Pasal 25

Hak dan Kewajiban Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga *FELLAS*.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 26

- (a) Sumber keuangan *FELLAS* berasal dari:
 - (i) Iuran Anggota
 - (ii) Hasil Usaha yang sah
 - (iii) Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
- (b) Pemungutan iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (i) huruf (a) dapat dilaksanakan oleh PP.
- (c) Hasil pemungutan iuran anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dibagi secara proporsional dalam wujud perimbangan penerimaan yang diatur lebih lanjut dalam ART.

BAB IX BADAN USAHA

Pasal 27

- (a) Untuk menyelenggarakan kegiatan *FELLAS* sesuai dengan tujuan yang tercantum pada Pasal 18, *FELLAS* dapat mendirikan badan usaha.
- (b) Bentuk dan jenis usaha dan badan usaha yang didirikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (c) Dalam hal badan usaha yang didirikan merupakan prakarsa dari PP *FELLAS*, pendirian badan usaha diputuskan dalam rapat PP.
- (d) Dalam hal tertentu, PW dan PC *FELLAS* dapat mendirikan badan usaha yang ditetapkan dalam rapat pengurus sesuai tingkat kelebagaannya.
- (e) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan usaha dan badan yang dibentuk, disampaikan secara berkala oleh PP/PW/PC dalam Rapat Pengurus sesuai tingkat kelebagaannya yang secara khusus diadakan.

- (f) Pertanggungjawaban atas penyelenggaraan badan usaha yang dibentuk, juga disampaikan oleh PP pada saat Kongres dan oleh PW pada saat Muswil, serta oleh PC melalui mekanisme yang disepakati.

BAB X PENETAPAN DAN PERUBAHAN SERTA PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

- (a) Penetapan Anggaran Dasar dilaksanakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa *FELLAS*.
(b) Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan apabila diagendakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa *FELLAS*.
(c) Penetapan dan perubahan dinyatakan sah apabila keputusan terhadap penetapan dan perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah peserta Kongres yang hadir.
(d)

BAB XI ATURAN PERALIHAN

Pasal 29

Pengurus Pusat *FELLAS* pertama adalah Tim Formatur yang dibentuk untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga *FELLAS*.

BAB XII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 30

- (a) Hal-hal yang belum ditetapkan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan turunannya.
(b) Anggaran Dasar ini disahkan pertama kalinya oleh oleh Pimpinan Program Studi Sastra Inggris dan Tim Penyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di Sleman pada 9 Maret 2017.


Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 9 Maret 2017.

TIM PENYUSUN

Ketua (<i>ex officio</i>)	: Harris Hermansyah Setiajid, M.Hum.
Sekretaris	: ME. Moertiwi Citra Saptari, S.S.
Anggota	: Cithra Orisinilandari, S.S., M.A.
Anggota	: Bambang Hendrianto, S.S.
Anggota	: Simon Arsa Manggala, S.S., M.Hum.

HIMPUNAN ALUMNI SASTRA INGGRIS
UNIVERSITAS SANATA DHARMA

FAMILY OF ENGLISH LETTERS (FELLAS)



ANGGARAN RUMAH TANGGA
(ART)

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota Biasa tercatat sebagai *FELLAS* melalui cara:

- (a) Penyerahan nama-nama wisudawan/wisudawati oleh Ketua Program Studi Sastra Inggris pada Pengurus Pusat pada saat Syukuran Wisuda di Fakultas.
- (b) Bagi individu lulusan yang namanya tidak mengikuti prosesi sebagaimana butir huruf (a) atau yang namanya belum teridentifikasi oleh pengurus dapat melakukan pengisian formulir *FELLAS* di Sekretariat Program Studi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, di tingkatan kepengurusan dari keberadaan alumn, atau melalui media sosial yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 2

Anggota Biasa *FELLAS* yang sudah tercatat sebagaimana dimaksud Pasal 1, berhak memperoleh kartu anggota.

Pasal 3

Anggota Luar Biasa yang berasal dari DR-HC dan Wakaprodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma diberi kartu anggota luar biasa *FELLAS*.

Pasal 4

- (a) Seseorang menjadi anggota kehormatan, terlebih dahulu melalui proses pengusulan, kemudian diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat
- (b) Anggota Kehormatan diberi kartu anggota kehormatan *FELLAS*.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 5

Setiap Anggota Biasa *FELLAS* berhak untuk:

- (a) Memilih dan dipilih sebagai pengurus *FELLAS*
- (b) Menghadiri undangan rapat atau pertemuan anggota yang diselenggarakan oleh pengurus.
- (c) Memberikan pendapat, saran-saran dan kritik yang membangun kepada pengurus demi suksesnya program *FELLAS*.
- (d) Mendapatkan potongan harga dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan *FELLAS*.

Pasal 6

Setiap Anggota Biasa *FELLAS* berkewajiban untuk:

- (a) Memiliki budi pekerti yang luhur.
- (b) Menjaga nama baik almamater dan *FELLAS*
- (c) Mematuhi setiap peraturan yang ditetapkan *FELLAS*
- (d) Memiliki rasa tanggungjawab dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas yang diberikan demi terwujudnya tujuan *FELLAS*
- (e) Memelihara persaudaraan dan silaturahmi antarsesama anggota *FELLAS*.
- (f) Membayar iuran anggota sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat *FELLAS*.

Pasal 7

Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berhak:

- (a) Menghadiri undangan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan pengurus *FELLAS*
- (b) Menjadi Ketua atau anggota Dewan Penasihat.

Pasal 8

Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan berkewajiban untuk menjaga nama baik organisasi *FELLAS*.

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG KEPENGURUSAN

Pengurus Pusat *FELLAS*

Pasal 9

Pengurus Pusat (selanjutnya disebut PP) *FELLAS* bertugas menyelenggarakan segala kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ART.

Pasal 10

- (a) PP *FELLAS* berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja jangka panjang dan jangka pendek.
- (b) PP *FELLAS* berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja maksimal dua tahun sejak kepengurusan PP *FELLAS* diresmikan
- (c) Hasil evaluasi pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (b) dituangkan dalam laporan pelaksanaan program kerja yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris PP *FELLAS*.
- (d) Laporan pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (c) wajib disampaikan sebagai informasi kepada Dewan Penasihat dan Dewan Pembina PP dengan tembusan kepada seluruh anggota kepengurusan PP, PW, PA *FELLAS*.
- (e) PP *FELLAS* berkewajiban menyelenggarakan Kongres setidaknya 3 (tiga) bulan menjelang berakhirnya kepengurusan.

Pasal 11

PP *FELLAS* dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, memiliki kewenangan sebagai berikut:

- (a) Merombak kepengurusan guna meningkatkan kinerja kepengurusan.
- (b) Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (c) Memberikan teguran tertulis kepada PW *FELLAS* yang belum melaksanakan program kerja setelah dua tahun masa kepengurusan yang bersangkutan diresmikan.
- (d) Menetapkan besaran iuran Anggota Biasa *FELLAS*
- (e) Menetapkan panitia pelaksana Kongres
- (f) Membentuk panitia *ad hoc* dan lembaga fungsional lainnya yang menunjang pelaksanaan program PP
- (g) Mewakili kepentingan *FELLAS* di dalam dan di luar pengadilan.

Pengurus Wilayah *FELLAS*

Pasal 12

Pengurus Wilayah (selanjutnya disebut PW) *FELLAS* bertugas menyelenggarakan segala kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ART.

Pasal 13

- (a) PW *FELLAS* berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja jangka panjang dan jangka pendek *FELLAS* wilayah.
- (b) PW *FELLAS* berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja maksimal dua tahun sejak kepengurusan PW *FELLAS* diresmikan.
- (c) Hasil evaluasi pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (b) dituangkan dalam laporan pelaksanaan program kerja yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris PW *FELLAS*.
- (d) Laporan pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (c) wajib disampaikan sebagai informasi kepada PP *FELLAS* dengan tembusan kepada seluruh anggota kepengurusan PW *FELLAS*.
- (e) Membantu PP *FELLAS* dalam melaksanakan pemungutan iuran anggota Biasa *FELLAS*, kemudian melaporkan dan menyerahkan hasilnya kepada PP *FELLAS*.

Pasal 14

PW *FELLAS* dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, memiliki kewenangan sebagai berikut:

- (a) Merombak kepengurusan PW *FELLAS* guna meningkatkan kinerja kepengurusan.
- (b) Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan organisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(c) Menetapkan sumbangan sukarela kepada Anggota Biasa *FELLAS* di Wilayah *FELLAS* berada.

Pengurus Cabang *FELLAS*

Pasal 15

Pengurus Cabang (selanjutnya disebut PC) *FELLAS* bertugas menyelenggarakan segala kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam ART.

Pasal 16

- (a) PC *FELLAS* berkewajiban menyusun dan melaksanakan program kerja jangka panjang dan jangka pendek *FELLAS* cabang.
- (b) PC *FELLAS* berkewajiban melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja maksimal dua tahun sejak kepengurusan PC *FELLAS* diresmikan.
- (c) Hasil evaluasi pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (b) dituangkan dalam laporan pelaksanaan program kerja yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris PC *FELLAS*.
- (d) Laporan pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud ayat (c) wajib disampaikan sebagai informasi kepada PP *FELLAS* dan PW *FELLAS* dengan tembusan kepada seluruh anggota kepengurusan PC *FELLAS*
- (e) Membantu PP *FELLAS* dalam melaksanakan pemungutan iuran Anggota Biasa *FELLAS*, kemudian melaporkan dan menyerahkan hasilnya kepada PP *FELLAS*.

Pasal 17

PC *FELLAS* dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, memiliki kewenangan sebagai berikut:

- (a) Merombak kepengurusan guna meningkatkan kinerja kepengurusan
- (b) Menetapkan sumbangan sukarela kepada anggota biasa *FELLAS* dari angkatan yang bersangkutan sesuai kebutuhan dan kesepakatan angkatan.

DEWAN PENASIHAT

Pasal 18

Dewan Penasihat merupakan badan yang berhak dan berwenang memberikan nasihat kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang.

DEWAN PEMBINA

Pasal 19

- (a) Dewan Pembina berhak memberikan petunjuk kepada PP, PW, PC demi kemajuan *FELLAS* dan Almamater
- (b) Dewan Pembina dengan berkonsultasi Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan berhak membekukan sementara kepengurusan PP *FELLAS* apabila dianggap tidak aktif dan/atau telah melanggar AD/ART *FELLAS* serta peraturan organisasi lainnya.

BAB III RAPAT-RAPAT

Pasal 20

- (a) Pengurus Pusat *FELLAS* melaksanakan rapat Rapat Pleno Pengurus Pusat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- (b) Ketua PW *FELLAS* melaksanakan Rapat Pleno Pengurus sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.

BAB V

KONGRES, MUSYAWARAH WILAYAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Kongres

Pasal 21

Kongres dilaksanakan untuk:

- (a) memilih Pengurus Pusat *FELLAS*
- (b) menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat
- (c) membahas agenda lain yang sesuai dengan visi dan misi *FELLAS*

Pasal 22

- (a) Kongres dilaksanakan sekali 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Pengurus Pusat *FELLAS*
- (b) Pengurus Pusat membentuk Panitia Pelaksana Kongres yang anggotanya berasal dari Anggota *FELLAS*, baik yang menjabat maupun tidak menjabat sebagai Pengurus Pusat, Wilayah, atau Angkatan.

Pasal 23

- (a) Peserta Kongres terdiri dari seluruh Alumni Sastra Inggris dan utusan Prodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma yang hadir pada saat penyelenggaraan Kongres.
- (b) Peserta Kongres memiliki hak suara terdiri dari:
 - (i) Anggota *FELLAS*
 - (ii) PP *FELLAS*
 - (iii) Dewan Penasihat
 - (iv) Dewan Pembina
 - (v) Utusan PW *FELLAS*
 - (vi) Utusan PC *FELLAS*
 - (vii) Utusan Prodi Sastra Inggris
- (c) PP *FELLAS*, Dewan Penasihat, Dewan Pembina, dan Utusan Prodi Sastra Inggris masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara.
- (d) Utusan PW, PC *FELLAS* masing-masing memiliki hak 1 (satu) suara untuk mewakili lembaganya.
- (e) Utusan Prodi Sastra Inggris memiliki hak 1 (satu) suara untuk mewakili.

Musyawahar Wilayah

Pasal 24

Musyawahar Wilayah dilaksanakan untuk:

- (a) Memilih PW *FELLAS*
- (b) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah.
- (c) Membahas agenda lain yang ditentukan dalam Musyawarah Wilayah.

Pasal 25

- (a) Musyawarah Wilayah dilaksanakan sekali 4 (empat) tahun sesuai dengan masa jabatan Pengurus Wilayah *FELLAS*
- (b) Pengurus Wilayah membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Wilayah yang anggotanya berasal dari Anggota *FELLAS*, baik yang menjabat ataupun tidak menjabat sebagai pengurus Wilayah atau Cabang.

Pasal 26

- (a) Peserta Muswil terdiri dari seluruh Alumni Prodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma di wilayah Muswil diselenggarakan dan dapat dihadiri utusan PP *FELLAS* dan Prodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma.
- (b) Peserta Muswil yang memiliki hak suara terdiri dari:
 - (i) Anggota *FELLAS* di wilayah tersebut
 - (ii) PW *FELLAS*
 - (iii) Utusan PP *FELLAS*
 - (iv) Utusan PC *FELLAS*
 - (v) Utusan Prodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma.
- (c) Utusan PP *FELLAS* memiliki hak 1 (satu) suara untuk mewakili lembaganya.
- (d) Utusan Prodi Sastra Inggris memiliki hak 1 (satu) suara untuk mewakili lembaganya.
- (e) Selain Utusan PP *FELLAS* dan Prodi Sastra Inggris, Setiap orang peserta Muswil masing-masing orang memiliki hak 1 (satu) suara.

Pengambilan Keputusan

Pasal 27

- (a) Pengambilan keputusan terhadap semua agenda dalam Kongres dan Musyawarah Wilayah dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.

- (b) Apabila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

BAB V

PEMUNGUTAN IURAN ANGGOTA DAN PERIMBANGAN PENERIMAAN

Pasal 28

- (a) Pemungutan Iuran Anggota Biasa *FELLAS* dilaksanakan 1 (satu) kali saat mendaftar yang besarnya ditentukan oleh PP *FELLAS*.
- (b) Perimbangan penerimaan antara PP, PW, dan PC diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi yang ditetapkan PP.
- (c) Segala hal yang terkait keuangan dilakukan melalui Rekening Resmi Pengurus Pusat.

PENETAPAN DAN PERUBAHAN SERTA PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 29

- (a) Penetapan Anggaran Rumah Tangga dilaksanakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa *FELLAS*.
- (b) Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan apabila diagendakan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa *FELLAS*.
- (c) Penetapan dan Perubahan dinyatakan sah apabila keputusan terhadap penetapan dan perubahan Anggaran Rumah Tangga disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah peserta Kongres yang hadir.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 30

Pengurus Pusat *FELLAS* pertama adalah Tim Formatur yang dibentuk untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga *FELLAS*.

BAB XII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 31

- (c) Hal-hal yang belum ditetapkan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar ini diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan turunannya.
- (d) Anggaran Dasar ini disahkan pertama kalinya oleh Pimpian Program Studi Sastra Inggris dan Tim Penyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di Sleman pada 16 Maret 2017.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 16 Maret 2017.

TIM PENYUSUN

Ketua (*ex officio*) : Harris Hermansyah Setiajid, M.Hum.
Sekretaris : ME. Moertiwi Citra Saptari, S.S.

Anggota : Cithra Orisinilandari, S.S., M.A.
Anggota : Bambang Hendrianto, S.S.
Anggota : Simon Arsa Manggala, S.S., M.Hum.
Anggota : Puspita Wikasari, S.S.